

IX.4.UTANG PAJAK

A. Definisi

01. Utang pajak adalah pajak badan usaha yang harus disetorkan ke kas negara oleh Bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B. Dasar Pengaturan

01. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
02. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

01. Utang pajak badan usaha harus dibayar dan disetorkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
02. Besarnya utang pajak pada akhir periode perhitungan final (berdasarkan SPT tahunan) ditentukan setelah dikurangi dengan uang muka pajak yang dibayarkan setiap bulan.
03. Pajak yang dipungut dan atau dipotong oleh Bank sebagai wajib pungut disajikan dalam kewajiban segera, dan harus disetorkan serta dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
04. Utang Pajak Bumi dan Bangunan disajikan sebagai kewajiban segera.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1. Pengakuan dan Pengukuran

01. Utang pajak diakui pada saat terjadinya transaksi atau kejadian yang telah mewajibkan Bank untuk membayar/menyetor pajak kepada negara sebesar pajak terhutang.

02. Utang pajak berkurang pada saat disetorkan ke rekening penerimaan negara.

D.2. Penyajian

01. Pajak yang terhutang disajikan dalam pos hutang pajak sebesar jumlah yang harus dibayarkan ke kas negara.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat membayar uang muka pajak
Db. Uang Muka PPh Pasal 25
Kr. Kas/kliring
02. Pada saat pengakuan hutang pajak untuk PPh Pasal 29
Db. Pajak PPh Badan
Kr. Uang Muka PPh Pasal 25
Kr. Hutang PPh Pasal 29
03. Pada saat pembayaran/penyetoran PPh Pasal 29
Db. Hutang PPh Pasal 29
Kr. Kas/kliring

F. Pengungkapan

01. Bank harus mengungkapkan rincian hutang pajak berdasarkan jenis pajak yang dipungut dan dibayar/disetorkan ke rekening penerimaan negara.